

**MENELISIK BUKU AJAR DI PERGURUAN TINGGI:  
SAJIAN KAJIAN KOMPARATIF****Mira Mirnawati<sup>1</sup>, Eri Sarimanah<sup>2</sup>***Universitas Pakuan, Bogor, Indonesia<sup>1,2</sup>*[mira@unpak.ac.id](mailto:mira@unpak.ac.id), [erisarimanah@unpak.ac.id](mailto:erisarimanah@unpak.ac.id) / [mira@unpak.ac.id](mailto:mira@unpak.ac.id)**ABSTRAK**

Belum tersosialisasikannya standar buku ajar di kalangan dosen membuat buku ajar terbit tidak sesuai dengan standar. Hal ini memantik penulis untuk menganalisis secara mendalam dan komparatif buku ajar yang sesuai dengan standar untuk disajikan kepada mahasiswa. Oleh karena itu, penting menyingkap secara ilmiah tentang buku ajar yang sesuai dengan standar yang dapat disajikan oleh dosen untuk mahasiswa. Tujuannya agar buku ajar yang tersaji sesuai dengan standar sehingga dapat digunakan mahasiswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Selain itu, penulis buku ajar mendapatkan informasi yang layak dalam mewujudkan bahan ajar yang sesuai dengan standar. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan penelitian pustaka. Teknik pengumpulan yang dipilih adalah teknik dokumentasi dengan mengumpulkan literatur baik berupa regulasi maupun penelitian terdahulu terkait dengan buku ajar di perguruan tinggi. Setelah data berhasil dikumpulkan, selanjutnya dilakukan analisis data sampai dengan menghasilkan simpulan dan rekomendasi berupa solusi yang ditawarkan agar dapat mengatasi masalah penelitian yang terjadi. Hasil penelitian ini menemukan bahwa buku ajar yang ditulis oleh dosen untuk mahasiswa harus dibuat sesuai dengan standar. Standar ini diperoleh dari regulasi terkait dengan perbukuan yang diterbitkan oleh pemerintah. Standar buku ajar terdiri atas standar materi, standar penyajian, standar desain, dan standar grafika. Standar ini dijelaskan secara detail pada Undang-Undang Nomor 3 tahun 2017, PP Nomor 75 tahun 2019, dan Permendikbudristek Nomor 22 tahun 2022.

**Kata kunci:** bahan ajar, buku ajar, perguruan tinggi

**PENDAHULUAN**

Salah satu kebutuhan mahasiswa dan dosen untuk mencapai tujuan pembelajaran adalah bahan ajar. Salah satu jenis bahan ajar untuk perguruan tinggi adalah buku ajar. Buku ajar dapat membantu mahasiswa dalam memahami materi yang sering kali tidak cukup disampaikan oleh dosen di dalam kelas. Begitu juga dengan dosen yang juga tidak selamanya dapat mencapai tujuan pembelajaran hanya dengan mengandalkan metode pembelajaran dalam menjalankan perkuliahan. Oleh karena itu, buku ajar menjadi sangat penting dibuat oleh dosen untuk membantu mahasiswa dan dosen dalam proses pembelajaran.



Namun, betapa pun pentingnya buku ajar bagi mahasiswa, tidak akan efektif jika buku ajar yang ditulis belum sesuai dengan standar. Standar ini diterbitkan oleh pemerintah sehingga menjadi rujukan utama bagi penulis buku ajar untuk mewujudkan buku ajar yang terstandar. Regulasi pertama terkait dengan buku ajar yaitu undang-undang Nomor 3 tahun 2017. Regulasi kedua yang diterbitkan pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 75 tahun 2019. PP ini menjelaskan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017. Regulasi ketiga yang diterbitkan pemerintah yaitu Permendikbudristekdikti Nomor 22 Tahun 2022. Regulasi ini sepertinya belum banyak diketahui oleh para dosen sebagai penulis buku ajar sehingga masih banyak buku ajar yang terbit belum sesuai dengan standar. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengungkap buku ajar yang sesuai dengan standar.

Penelitian tentang buku ajar sudah pernah diteliti. Salah satunya adalah penelitian Asrory dkk. yang meneliti kelayakan buku ajar bahasa Arab untuk kelas X berdasarkan standar BSNP (Asrory, Zamani, & Daroini, 2022). Simpulan penelitian ini adalah aspek kelayakan isi materi belum sesuai dengan aspek kesesuaian materi pada KI dan KD serta kemutakhiran materi. Dalam aspek kelayakan penyajian belum sesuai dengan pendukung penyajian dan strategi penyajian pembelajaran. Aspek kelayakan bahasa dan keakuratan struktur bahasa masih terlalu tinggi. Namun, aspek-aspek lain sudah sesuai dan memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh BSNP.

Penelitian kedua dilakukan oleh Mirnawati dan Rahmat yang meneliti tentang regulasi buku ajar bagi dosen di perguruan tinggi. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat regulasi pemerintah terkait buku ajar didukung oleh buku pedoman dan buku panduannya. Namun, tidak ada yang secara spesifik menjelaskan cara buku ajar ditulis. Buku pedoman dan buku panduan baru menjelaskan teknik penyusunan kurikulum. Inilah yang mungkin menjadi penyebab dosen tidak termotivasi untuk menulis buku ajar karena tidak mengetahui caranya (Mirnawati & Rahmat, 2021).

Penelitian ketiga dilakukan oleh Lina Handayani dan Siti Isnainah. Mereka menganalisis kelayakan isi buku ajar *Sahabatku Indonesia* dalam pembelajaran BIPA. Hasil penelitiannya Persentase kelayakannya pada buku ajar tersebut, pada bab pertama persentase kelayakannya sebesar 87,50%, bab kedua persentasenya kelayakannya sebesar 77,50 %, bab tiga persentasenya kelayakannya sebesar 75,00%, bab empat persentase kelayakannya sebesar 72,50%, dan, pada bab lima persentase kelayakannya sebesar 67,50%. Jadi antara bab satu sampai bab lima persentase kelayakan dalam buku ajar tersebut semakin menurun. Berdasarkan persentase kelayakan lima bab buku tersebut kelayakan isi secara keseluruhan diperoleh 76,00%. Hal tersebut mencakup, 1) Kesesuaian Standar Kompetensi dan



Kompetensi Dasar meliputi tiga indikator yaitu, kelengkapan materi, keluasan materi dan, kedalaman materi. 2) Keakuratan materi terdapat tiga indikator yaitu, akurasi prosedur, akurasi soal dan, akurasi fakta, contoh, dan isi. 3) Materi pendukung pelajar terbagi menjadi empat indikator yaitu, keterkinian fitur, contoh, dan rujukan, penalaran, penerapan dan, kemenarikan materi (Handayani & Isnainah, 2020).

Ketiga penelitian terkait buku ajar terlihat belum mengungkap secara keseluruhan dengan detail mengenai prinsip-prinsip buku ajar yang sesuai dengan standar. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengungkap perihal buku ajar ini secara mendalam. Hasil penelitian ini yaitu terungkapnya standar buku ajar yang sesuai dengan regulasi pemerintah sehingga akan menjadi bahan rujukan utama bagi dosen sebagai penulis buku ajar.

Dengan terungkapnya standar buku ajar sesuai dengan regulasi pemerintah akan mendorong dosen untuk memenuhi kewajibannya menulis buku ajar setiap tahun bahkan setiap semester untuk mata kuliah yang diampunya. Kewajiban dosen membuat buku ajar merupakan salah satu kegiatan dosen yang harus dilaporkan melalui aplikasi Sister sebagai laporan portofolio kerjanya. Jenis bahan ajar yang tertera pada Sister yaitu alat bantu, audio visual, buku ajar, diktat, modul, naskah tutorial, dan petunjuk praktikum (Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2022).

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan penelitian pustaka. Teknik pengumpulan yang dipilih adalah teknik dokumentasi dengan mengumpulkan literatur baik berupa regulasi maupun penelitian terdahulu terkait dengan buku ajar di perguruan tinggi. Setelah data berhasil dikumpulkan, selanjutnya dilakukan analisis data sampai dengan menghasilkan simpulan dan rekomendasi berupa solusi yang ditawarkan agar dapat mengatasi masalah penelitian yang terjadi.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Standar buku ajar di Indonesia telah diatur oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 75 tahun 2019, dan Permendikbudristekdikti Nomor 22 tahun 2022. Sebelum menganalisis istilah buku ajar, penting dibahas tentang pedoman operasional penilaian angka kredit yang dikenal dengan singkatan PO PAK 2019. Pada PO PAK ini disebut istilah buku ajar bahkan dijelaskan secara mendetail. Walaupun saat ini pedoman ini sudah tidak lagi menjadi rujukan, tetapi pedoman ini menjadi cikal bakal istilah ini diikuti oleh para dosen untuk mewujudkan kenaikan pangkatnya. Berikut ini adalah temuan istilah buku ajar dan buku teks pada PO PAK 2019 dan regulasi yang berlaku sampai dengan saat ini.



Untuk mengungkap standar buku ajar di Indonesia, upaya pertama dilakukan dengan menganalisis penyebutan istilah di Indonesia untuk buku ajar. Berikut ini adalah analisis pada setiap regulasinya. Analisis pertama dilakukan pada PO PAK 2019 dilanjutkan pada undang-undang, peraturan pemerintah, dan terakhir pada permendikbudristekdikti.

Tabel 1. Temuan istilah buku ajar pada PO PAK 2019

<b>Letak Halaman Istilah Buku Ajar</b>	<b>Isinya</b>
Halaman 13	Buku ajar yang dinilai adalah satu produk per tahun dengan nilai 20.
Halaman 20	Buku ajar adalah buku pegangan untuk suatu mata kuliah yang ditulis dan disusun oleh pakar di bidangnya dan memenuhi kaidah buku teks serta diterbitkan secara resmi dan disebarluaskan. Buku ajar yang telah mendapatkan sertifikat karya cipta dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kemenkumham maka karya tersebut hanya dapat diajukan salah satu sebagai bukti melaksanakan pendidikan atau melaksanakan penelitian.
Halaman 21	Batas maksimal yang diakui untuk kegiatan mengembangkan bahan pengajaran adalah sebagai berikut. a). Buku ajar/buku teks = 1 buku/tahun
Halaman 32	Karya ilmiah dalam bentuk buku yang dimaksud dalam butir 3 diakui sebagai komponen penelitian untuk kenaikan jabatan akademik adalah sebagai berikut. a. Isi buku sesuai dengan bidang keilmuan penulis. b. Merupakan hasil penelitian atau pemikiran yang original. Kriteria ini yang membedakan antara buku referensi/monograf dengan buku ajar. c. Memiliki ISBN. d. Tebal paling sedikit 40 (empat puluh) halaman cetak (menurut format UNESCO). e. Ukuran : standar, 15 x 23 cm. f. Diterbitkan oleh penerbit Badan Ilmiah/Organisasi/Perguruan Tinggi. g. Isi tidak menyimpang dari falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.



Istilah buku ajar yang digunakan pada PO PAK 2019 dapat dilihat menggunakan istilah buku ajar bukan buku teks. Namun, terdapat juga penyebutan buku teks pada beberapa bagian. Oleh karena itu, istilah buku teks dan buku ajar dianggap sinonim. Tidak heran ketika disebutkan bahwa buku ajar harus memenuhi kaidah buku teks. Hal ini disebabkan dalam regulasi yang terkait dengan buku tidak menyebutkan istilah buku ajar tetapi buku teks. Jadi, buku ajar sinonim dengan buku teks.

Berbeda dengan PO PAK 2019, pada ketiga regulasi tentang perbukuan, buku teks menjadi istilah yang digunakan. Berikut ini analisisnya.

1. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan

Undang-undang ini tidak menyebutkan istilah buku ajar, tetapi buku teks. Undang-undang ini menguraikan standar buku di Indonesia. Berikut ini adalah temuannya terkait dengan istilah buku yang digunakan.

Tabel 2. Temuan Istilah Buku pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017

Bab	Pasal	Ayat	Isinya
I	1	2	Buku adalah karya tulis dan atau karya gambar yang diterbitkan berupa cetakan berjilid atau berupa publikasi elektronik yang diterbitkan secara tidak berkala.
		23	Buku Bermutu adalah Buku yang memenuhi standar mutu yang mencakup isi, penyajian, desain, dan grafika.

Tabel 3. Temuan Istilah Buku Ajar pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017

Bab	Pasal	Ayat	Isinya
Tidak ditemukan			

Tabel 4. Temuan Istilah Buku Teks pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017

Bab	Pasa	Ayat	Isinya
	1		
II	6	1	Jenis Buku terdiri atas buku pendidikan dan buku umum.
		2	Buku pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Buku yang digunakan dalam pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan akademik, pendidikan profesi, pendidikan vokasi, pendidikan keagamaan, dan pendidikan khusus.



---

4	Buku pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas buku teks dan buku non teks.
---	--

---

Tabel 5. Temuan tentang Istilah Buku untuk Pendidikan Tinggi

Bab	Pasal	Ayat	Isinya
VI	51	1	Penerbitan buku untuk pendidikan tinggi dapat dikelola oleh perguruan tinggi agar menghasilkan buku bermutu, murah, dan merata.
		2	Buku pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Buku yang digunakan dalam pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan akademik, pendidikan profesi, pendidikan vokasi, pendidikan keagamaan, dan pendidikan khusus.
	52	1	Buku pendidikan yang diterbitkan oleh perguruan tinggi harus memenuhi syarat 1s1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (5).
Bab V			Syarat isi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
	42	5	a. tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila; b. tidak diskriminatif berdasarkan suku, agama, ras, c. dan/atau antar golongan; d. tidak mengandung unsur pornografi; e. tidak mengandung unsur kekerasan; dan/atau f. tidak mengandung ujaran kebencian.

---

1. Peraturan pemerintah Nomor 75 tahun 2019

Peraturan pemerintah ini sama dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2017, tidak menyebutkan istilah buku ajar, tetapi buku teks. PP ini menjelaskan UU No. 3 Tahun 2017. Berikut ini adalah temuannya terkait dengan istilah buku yang digunakan.

Tabel 6. Temuan Istilah Buku Teks pada Peraturan pemerintah Nomor 75 tahun 2019

Bab	Pasal	Ayat	Isinya
I	1	1	Buku adalah karya tulis dan/atau karya gambar yang diterbitkan berupa cetakan berjilid atau berupa publikasi elektronik yang diterbitkan secara tidak berkala.

---



II	3	1	Jenis buku terdiri atas buku pendidikan dan buku umum.
		2	Buku pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Buku yang digunakan dalam pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan akademik, pendidikan profesi, pendidikan vokasi, pendidikan keagamaan, dan pendidikan khusus.
	4		Buku pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terdiri atas: 1. Buku teks; dan 2. Buku non teks.
	5	1	Buku teks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan Buku yang disusun untuk pembelajaran berdasarkan standar nasional pendidikan dan kurikulum yang berlaku.
	10	1	Standar mutu Buku pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal t huruf a terdiri atas: 1. standar materi; 2. standar penyajian; 3. standar desain; dan 4. standar grafika.

Tabel 7. Temuan Istilah Buku Ajar pada Peraturan pemerintah Nomor 75 tahun 2019

Bab	Pasal	Ayat	Isinya
Tidak ditemukan			

1. Permendikbudristekdikti No. 22 Tahun 2022

Tabel 8. Temuan Istilah Buku Ajar pada Permendikbudristekdikti Nomor 22 tahun 2022

Bab	Pasal	Ayat	Isinya
I	1	4	Buku Teks adalah buku yang disusun untuk pembelajaran berdasarkan standar nasional pendidikan dan kurikulum yang berlaku.

Berdasarkan regulasi yang diuraikan, diperoleh simpulan tentang penggunaan istilah buku ajar dan buku teks yang disajikan pada tabel 9 berikut ini.



Tabel 9. Analisis Komparatif Penggunaan Istilah Buku Ajar dan Buku Teks berdasarkan Regulasi Pemerintah

UU No. 3 2017	PP No. 75 Tahun 2019	Permendikbudristekdikti No. 22 Tahun 2022	PO PAK 2019
Menggunakan istilah buku teks	Menggunakan istilah buku teks	Menggunakan istilah buku teks	Menggunakan istilah buku ajar

Analisis yang kedua sebagai usaha mengungkap standar buku ajar di Indonesia yaitu dilihat dari anatomi buku ajar. Berikut ini uraian temuannya.

- 2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017  
Undang-Undang ini tidak menjelaskan perihal anatomi buku ajar.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2019  
Peraturan pemerintah ini tidak menjelaskan perihal anatomi buku ajar.
- 4) Permendikbudristekdikti Nomor 22 Tahun 2022  
Regulasi ini menguraikan secara jelas tentang anatomi buku secara keseluruhan termasuk di dalamnya buku teks/buku ajar. Buku ajar dan pada umumnya buku nonfiksi harus memenuhi standar buku ditinjau dari anatominya. Anatomi buku terdiri atas tiga bagian utama. Berikut ini adalah anatomi buku nonfiksi termasuk di dalamnya untuk buku ajar/buku teks.

Tabel 10. Bagian Awal Naskah Buku Ajar

Bagian Awal Naskah	Bagian Isi Naskah	Bagian Akhir Naskah
Judul Prancis (Judul Semu, Judul Pancir)	Bagian/Bab/Unit	Lampiran
Judul Seri	Subbab	Catatan
Pernyataan Hak Cipta/ Keterangan Penerbitan		Glosarium/Daftar Istilah/Senarai Istilah
Persembahan		Kredit Gambar/Foto
Daftar Isi		Bibliografi/Daftar Pustaka/Daftar Bacaan
Daftar Gambar/Tabel		Indeks/Penjurus
Daftar Singkatan		Riwayat Singkat Pelaku Perbukuan
Kata Pengantar		
Prakata		
Introduksi/Pendahuluan		
Penafian ( <i>Disclaimer</i> )		





Analisis yang ketiga dalam mengungkap standar buku ajar di Indonesia standar buku yang fokus pada standar, kaidah, dan kode etik buku. Berikut ini diuraikan hasil penelusurannya.

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017  
Undang-undang ini menyebutkan bahwa buku yang bermutu harus memenuhi standar, kaidah, dan kode etik naskah buku. Standar, kaidah, dan kode etik diatur pada Peraturan pemerintah Nomor 75 tahun 2019.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 75 tahun 2019
  - a. Peraturan pemerintah ini menyebutkan bahwa standar perbukuan dikembangkan dan ditetapkan sebagai ukuran dan kriteria dalam pemerolehan naskah dan Penerbitan Buku untuk menghasilkan Buku yang bermutu (Indonesia, 2019).
  - b. Pada Bab III pasal 10 menguraikan bahwa standar mutu buku pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a terdiri atas: standar materi, standar penyajian, standar desain, dan standar grafika.
  - c. Pasal 11 ayat (1) menguraikan tentang standar materi merupakan standar pemenuhan syarat isi buku dan standar kelayakan isi buku.
  - d. Pasal 11 ayat (2) syarat isi buku sebagai berikut.
    - 1) tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila;
    - 2) tidak diskriminatif berdasarkan suku, agama, ras, dan/ atau antar golongan;
    - 3) tidak mengandung unsur pornografi;
    - 4) tidak mengandung unsur kekerasan; dan
    - 5) tidak mengandung ujaran kebencian.
  - e. Pasal 11 Ayat 3 Standar kelayakan isi buku
    - 1) kebenaran dari segi keilmuan;
    - 2) kesesuaian dengan standar nasional pendidikan dan kurikulum yang berlaku;
    - 3) kesesuaian dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
    - 4) kesesuaian dengan konteks dan lingkungan;
    - 5) kesatupaduan antar bagian isi Buku.
  - f. Pasal 13  
Standar desain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c merupakan standar penggunaan ilustrasi, desain halaman isi, dan desain kover Buku sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik.
  - g. Pasal 14  
Standar grafika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d merupakan standar kualitas hasil cetak dan hasil tampilan elektronik yang ramah pengguna, aman, dan nyaman.
3. Permenristekdikbud Nomor 22 tahun 2022  
Pada regulasi ini dijelaskan tentang standar mutu buku pendidikan. Berikut ini adalah temuannya.



- 1) Standar Materi (Standar Kelayakan Isi Buku Teks)
  - (a) Kebenaran dari Segi Keilmuan
  - (b) Kesesuaian dengan Standar Nasional Pendidikan dan Kurikulum yang Berlaku
  - (c) Kesesuaian dengan Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
  - (d) Kesesuaian dengan Konteks dan Lingkungan
  - (e) Kesatupaduan antar bagian Isi buku
- 2) Standar Penyajian
  - (a) Penyampaian Isi Buku sesuai dengan Tingkat Perkembangan Psikologi dan Kemampuan Berbahasa Peserta Didik
  - (b) Penggunaan Bahasa yang Tepat dan Komunikatif sesuai dengan Tingkat Penguasaan Bahasa Peserta Didik.
- 3) Standar Desain

Standar desain buku cetak merupakan standar perancangan halaman isi buku dan kover buku yang memenuhi aspek desain komunikasi visual sesuai dengan tingkat perkembangan usia peserta didik.
- 4) Standar Grafika

Standar grafika merupakan standar kualitas hasil cetak yang ramah pengguna, aman, dan nyaman. Standar grafika buku cetak mencakup hal berikut.

  - (a) Kualitas format, yaitu kesamaan spesifikasi cetak antara dumi (prototipe buku) dan hasil cetak.
  - (b) Kualitas cetak, yaitu ketajaman hasil cetak, kerataan tinta, ketepatan bahan (kertas), dan presisi.
  - (c) Kualitas jilid, yaitu kekuatan penjilidan dan kesesuaian urutan halaman (kuras I katerenl).
  - (d) Kualitas sisir/potong bersih, yaitu kerapian hasil potong sesuai dengan garis potong.

Istilah buku ajar sinonim dengan buku teks. Istilah buku ajar hanya digunakan pada pedoman operasional penilaian angka kredit (PO PAK) yang terbit tahun 2019. Buku ajar ini diwajibkan ditulis oleh dosen minimal satu produk per tahun. Dosen yang telah menyelesaikan buku ajarnya dinilai 20 ketika mengajukan kenaikan pangkat. PO PAK sebagai pedoman pengajuan kenaikan pangkat mengatur tentang hal ini. Namun, pedoman ini juga mewajibkan dosen merujuk pada regulasi pemerintah tentang perbukuan ketika kewajiban yang harus dilakukan dosen berhubungan dengan buku, seperti buku ajar. Oleh karena itu, PO PAK 2019 tidak terlepas dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017, PP Nomor 75 Tahun 2019, dan Permendikbudristek Nomor 22 Tahun 2022.

PO PAK 2019 menyebutkan bahwa buku ajar harus memenuhi kaidah buku teks. Buku teks yang dimaksud sinonim dengan istilah buku ajar yang digunakan pada



PO PAK. Oleh karena itu, dapat dipastikan bahwa standar buku ajar yang dimaksudkan PO PAK 2019 merujuk pada regulasi yang diterbitkan pemerintah. Artinya, buku ajar yang dibuat oleh dosen harus memenuhi standar buku ajar yang diuraikan pada tiga regulasi yang diterbitkan pemerintah.

Standar yang wajib diikuti oleh dosen terkait pembuatan buku ajar berdasarkan tiga regulasi yang diterbitkan pemerintah meliputi standar materi, standar penyajian, standar desain, dan standar grafika. Standar ini dijelaskan secara detail pada Undang-Undang Nomor 3 tahun 2017, PP Nomor 75 tahun 2019, dan Permendikbudristek Nomor 22 tahun 2022.

Selain standar materi, standar penyajian, standar desain, dan standar grafik, Buku teks atau buku ajar juga harus memenuhi syarat penulisan buku teks/buku ajar sesuai dengan anatomi buku. Oleh karena itu, buku ajar atau buku teks di perguruan tinggi yang bermutu di Indonesia harus memenuhi standar kelayakan sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2017, PP Nomor 75 tahun 2019, dan Permendikbudristek Nomor 22 tahun 2022.

## SIMPULAN

Buku ajar yang ditulis oleh dosen untuk mahasiswa harus dibuat sesuai dengan standar. Standar ini diperoleh dari regulasi terkait dengan perbukuan yang diterbitkan oleh pemerintah. Standar buku ajar terdiri atas standar materi, standar penyajian, standar desain, dan standar grafika. Standar ini dijelaskan secara detail pada Undang-Undang Nomor 3 tahun 2017, PP Nomor 75 tahun 2019, dan Permendikbudristek Nomor 22 tahun 2022.

## DAFTAR RUJUKAN

- Direktorat Jendral Sumber Daya Iptek dan Dikti Kementrian Riset, T. d. (2019). Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen. Jakarta.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, R. d. (2022). Sistem Informasi Sumberdaya terintegrasi (Sister).
- Kepdirjendikti. (2021, Januari 2021). Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen. Jakarta.
- Arum, W. S. (2006, Oktober). Pengembangan Bahan Ajar di Perguruan Tinggi. *Perspektif Ilmu Pendidikan*, 14(VII), 66-75.
- Marhadi, S. N., Upuolat, H., Alting, N. A., & Hasan, R. (2023, Desember). Analisis Jenis-Jenis Bahan Ajar dalam Proses Pembelajaran. *Amanah Ilmu*, 3(2), 63-75.
- Romansyah, K. (2016, Agustus). Pedoman Pemilihan dan Penyajian Bahan Ajar Mata Pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. *Jurnal Logika*, 17(2), 59-66.
- Asrory, A. F., Zamani, A. F., & Daroini, S. (2022). Studi Kelayakan Buku Ajar bahasa Arab Berdasarkan Standar BSNP. *Tarbiyatuna: Jurnal Pendidikan Ilmiah*, 7(2), 103–116.



- Handayani, L., & Isnainah, S. (2020, Juni). Analisis Kelayakan Isi Buku Ajar Sahabatku Indonesia dalam Pembelajaran BIPA. *Jurnal Pendidikan Bahasa Indonesia*, 8(1), 25-35.
- Mirnawati, M., & Rahmat, A. (2021). Regulasi Penulisan Buku Ajar bagi Dosen di Perguruan Tinggi. *Aksara*, 751-757.
- Indonesia, K. S. (2019, Oktober 15). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75*. Jakarta: Kementrian Sekretariat Negara.